



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Gedung D Lantai 7
Laman disparbud.bekasikota.go.id . Email opd.disparbud@bekasikota.go.id

Yth. Para Pelaku Usaha Jasa Kepariwisataaan
dan Hiburan Umum se- Kota Bekasi

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.13/ 387 -Disparbud.Par

TENTANG

HARI BESAR KEAGAMAAN

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama di Kota Bekasi, serta senantiasa menjaga suasana kondusif dan menghormati warga masyarakat yang memperingati "Hari Kenaikan Isa Almasih", untuk kegiatan Klub malam, panti pijat, karaoke, musik hidup, pub, panti mandi uap/sauna/spa dan Hiburan Umum Lainnya **TUTUP (TIDAK ADA AKTIVITAS)** pada 14 Mei 2026.
2. Apabila tidak mentaati Surat Edaran ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal Mei 2026

Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan,



Dzikron, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711013 199703 1 004

Tembusan :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Kapolres Metro Bekasi Kota;
4. Komandan Kodim 0507/Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
8. Ketua MUI Kota Bekasi;
9. Camat se-Kota Bekasi.